



**P U T U S A N**

**NOMOR : 51/ PDT/ 2009/ PT.BTN.**

” **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** ”

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

-----  
----

**PT. TUMINDA GRAHA** , Perseroan Terbatas, berkedudukan di Kawasan Niaga Bintaro Jaya Sektor 9, Jl. Maleo Raya Blok G – 3, Tangerang 15229, yang berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23 Februari 2009 memberi Kuasa kepada : **FABIAN B. PASCOAL, SH. LL.M.** Dkk. Advokat pada kantor ”**HANAFIAH PONGGAWA & PARTNERS**” , beralamat di Wisma 46 – Kota BNI Lantai 41, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220, yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat ; -----**

**M E L A W A N :**

**PT. CAKRA PETROKINDO UTAMA** , Perseroan Terbatas, berkedudukan di Gedung Mitramas Lt. 4, Jl. Sunter Permai Raya Blok A1 No. 1 – 4, Jakarta 14350, yang berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 07 Mei 2009 memberi Kuasa kepada : **LMM. SAMOSIR, SH.** Dkk. Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum pada kantor ”**LUDWIG SAMOSIR & ASSOCIATES**” , beralamat di The East Tower, Lantai 30 Unit 06, Jl. Lingkar Mega Kuningan Kav. E.3.2 No. 1 Jakarta 12950, yang selanjutnya disebut sebagai



Terbanding semula Penggugat ;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Setelah membaca ;

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 11 Juni 2009 Nomor : 51/ PEN.PDT/ 2009/ PT.BTN. tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

/Hal. 1 dari 9 halaman Put. No. 51/ PDT/ 2009/ PT.BTN  
Berkas perkara dan semua surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Memperhatikan dan menerima keadaan – keadaan sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 19 Februari 2009 Nomor : 212/ PDT.G/ 2008/ PN.TNG., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

**DALAM EKSEPSI :**

Menolak Eksepsi Tergugat ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

**DALAM KONPENSI :**

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;



Menyatakan perbuatan Tergugat terhadap peralatan Top Drive System merek TESCO Unit #272 yang dilakukan secara sepihak dan tanpa ijin dari Penggugat adalah perbuatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum ; --

Menyatakan perjanjian sewa menyewa Top Drive System Rental Agreement No. 125/TG-1/CPU/X/2006 tanggal 17 Oktober 2006 adalah telah berakhir pada tanggal 21 Desember 2007 ;

Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar :

Daily operation rate = US\$ 2,450 X 158 hari = US\$ 387,100 (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu seratus US Dollar) atau setara dengan Rp. 3.563.255.500,- )tiga milyar lima ratus enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah) ;

Installation Fee = US\$ 14,500 (empat belas ribu lima ratus US Dollar) atau setara dengan Rp. 133.472.500,- (seratus tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menghukum gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

**DALAM REKONPENSİ :**

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi untuk seluruhnya ;

**DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :**

Menghukum Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi untuk membayar segenap biaya yang timbul dalam perkara ini yang



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hingga kini di anggarkan sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan satu ribu rupiah) ; -----

/Hal. 2 dari 9 halaman Put. No. 51/ PDT/ 2009/ PT.BTN  
Menimbang, bahwa menurut akta pernyataan permohonan banding tertanggal 25 Februari 2009 Nomor : 212/ Pdt.G/ 2008/ PN.TNG. yang dibuat oleh **Drs. H. EKO DARMADJI, SH.** Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat telah memohon banding atas putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut ;  
-----

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan tingkat banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat telah dengan seksama diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat masing – masing pada tanggal 13 Maret 2009 ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat mengajukan Memori Banding pada tanggal 21 April 2009, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 21 April 2009 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 05 Mei 2009 ;  
-----  
-----

----- Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 18 Mei 2009, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 18 Mei 2009 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak Pembanding semula Tergugat pada tanggal 20 Mei 2009 ;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa menurut relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding masing – masing tanggal 21 April 2009 dan 05 Mei 2009 kepada masing – masing pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang – Undang, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM** **EKSEPSI** :

Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo karena Termohon Banding (dh. Penggugat) telah salah memilih Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan a quo ;

/Hal. 3 dari 9 halaman Put. No. 51/ PDT/ 2009/ PT.BTN  
Gugatan kurang pihak, karena perjanjian sewa ini tiadakan untuk menyewa TOP DRIVE milik termohon banding yang akan digunakan untuk pelaksanaan proyek milik VICO di Kalimantan Timur, maka seharusnya Terbanding memasukkan pihak VICO di Kalimantan Timur sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara a quo ;

Gugatan tidak jelas (Obscuur Libel), karena telah menggabungkan gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum ;

**DALAM** **KONPENSI** :

I. Pemohon Banding (Tergugat) tidak melakukan wanprestasi ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 76, 77, 78 dan 79 telah mengandung kekeliruan yang nyata karena :

Pemohon Banding (Tergugat) telah melunasi seluruh kewajiban kepada Termohon Banding (Penggugat) ;

Perjanjian sewa masih tetap berlaku dan mengikat para pihak ;

Pemohon Banding tidak melakukan wanpresrasi ;

Tidak ada kewajiban timbal balik yang tidak seimbang ;

Tidak ada dasar hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang untuk membatalkan perjanjian sewa berdasarkan pasal 1266 KUHPdata jo pasal 5 ayat 3 dan pasal perjanjian sewa ;

II. Pemohon Banding (dahulu Tergugat) tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Pertimbangan halaman 82, 83 dan 84 adalah keliru karena :

Tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Banding ;

Tidak ada unsur kerugian dan kesalahan yang dilakukan Pemohon Banding ;

Tidak ada unsur causalitas ;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang sama sekali tidak mempertimbangkan dalil – dalil dan bukti – bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Banding, karena :

Pemohon Banding telah melunasi seluruh pembayaran uang sewa kepada Termohon Banding secara tepat waktu bahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat beberapa pembayaran yang dilakukan Pemohon Banding ; -----

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang telah melanggar asas Audi et Alteram Partem (Hakim harus mempertimbangkan argumentasi dan bukti – bukti dari kedua belah pihak) ; -----

/Hal. 4 dari 9 halaman Put. No. 51/ PDT/ 2009/ PT.BTN

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tidak konsisten dalam mempertimbangkan pembatalan perjanjian sejak 21 Desember 2007 dan faktanya Termohon Banding telah memberikan kesepakatan secara diam – diam yang menerima pembayaran hingga bulan Februari 2008 ; -----

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang telah mencampur adukan antara perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi ; -----

**DALAM REKONPENSI :** -----

**DALAM PROVISI :** -----

Majelis Hakim Pengadilan Negeri sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup atas tuntutan provisi yang diajukan pemohon banding ; -----

Bahwa Eksepsi dengan diajukan permohonan banding dan memori banding ini oleh Pemohon banding, peralatan Top Drive System yang menjadi objek dalam perjanjian sewa berada dalam penguasaan Termohon banding ; -----

**DALAM POKOK PERKARA :** -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





-----  
-----  
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup atas gugatan Rekonsensi yang diajukan oleh Pemohon Banding, Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonsensi :  
-----

Termohon banding / Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensi telah melakukan wanprestasi.

Bahwa meskipun fakta perjanjian sewa masih tetap berlaku dan mengikat para pihak ternyata berdasar surat No. 192/TMD-4/CPU/XI/2007 tanggal 23 November 2007, Termohon Banding secara sepihak menyatakan penuntutan perjanjian sewa (Vide T23/P4) ;  
-----

Termohon banding telah melakukan perbuatan melawan hukum. Bahwa perbuatan termohon banding yang telah membatalkan perjanjian sewa secara sepihak dan tidak bersedia atau menolak untuk menyediakan tenaga – tenaga crew untuk mengoperasikan Top Drive System dan telah tanpa hak dan wilayah hukum melakukan upaya – upaya yang bersifat memaksa ;  
-----  
-----

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, pihak Terbanding / Penggugat telah mengajukan kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut :  
-----  
-----

/Hal. 5 dari 9 halaman Put. No. 51/ PDT/ 2009/ PT.BTN

**DALAM** **EKSEPSI** :  
-----  
-----

Bahwa pendapat yudex factie adalah sudah tepat dan benar karena dalam perjanjian sewa Top Drive System Rental Agrument No. 125/T6-1/CPU/X/2006 tanggal 17 Oktober 2006 (bukti P1A – T1 a) bahwa alamat Pembanding / Tergugat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kawasan niaga bantiur Jaya hektar 9,  
Jl. Maleo Raya Blok G 3 sekarang masuk wilayah Tangerang  
Propinsi Banten ;

## DALAM KONVENSI

Bahwa dalil Pembanding / Tergugat dalam memori banding pada  
bukti 2 a halaman 11 s/d 12 yang  
mengatakan bahwa Pembanding / Tergugat telah melunasi  
seluruh kewajiban adalah tidak kena karena sampai dengan  
tanggal yang dijanjikan ;

Bahwa sampai dengan tanggal yang dijanjikan pembangunan  
morrice tadi tidak dilakukan begitu juga dengan usulan  
addendum tidak juga di realisasikan sehingga telah  
menjadikan oleh terbanding / Penggugat melalui surat No.  
176/TMD-3/CPU/XI/2007 tanggal 1 November 2007 (P4)  
maka Terbanding / Penggugat memberitahukan Pembanding /  
Tergugat bahwa berhak kerjasama tidak  
dapat dilanjutkan lagi karena Pembanding / Tergugat  
telah berulang kali melakukan keterlambatan pembayaran  
sewa ;

Bahwa dalil Pembanding / Tergugat dalam memori banding pada  
butir 2 b halaman 12 – 14 yang pada intinya menyatakan  
hukum perjanjian sewa Top Drive System masih tetap  
berlaku dan mengikat para pihak adalah  
dalil – dalil yang tidak benar ;

Bahwa berdasarkan clarification Meeting tanggal 27 November  
2007 dan tanggal 29 November 2007 pihak Penggugat dan  
Tergugat telah menyatakan kesepakatan bahwa sumu mutiara  
95 (k3) adalah sumu terakhir yang menggunakan peralatan  
yang disewa dari Penggugat dimana proyek sumu tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan selesai pada Desember 2007 ;

Bahwa setelah selesai proyek semu mutiara 95 (k3) menimbulkan hak bagi Terbanding / Penggugat untuk mengambil kembali peralatan Top Drive System dari tangan Pemanding / Tergugat ;

**DALAM REKONPENSI :**

Bahwa pertimbangan judex factie pada keseluruhan pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum ;

/Hal. 6 dari 9 halaman Put. No. 51/ PDT/ 2009/ PT.BTN

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 19 Februari 2009 Nomor : 212/ Pdt.G/ 2008/ PN.TNG. dan telah membaca pula serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat Pengadilan Tinggi dapat menerima pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini :

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding maupun dalam Kontra Memori Banding ternyata tidak terdapat hal – hal baru hanya merupakan pengembangan dari pada hal – hal yang telah diajukan di persidangan dan hal mana telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan menilai fakta – fakta hukum dan atau bukti dalam perkara ini, ternyata bahwa fakta – fakta hukum dan atau bukti – bukti tersebut telah dipertimbangkan pula oleh Hakim Tingkat Pertama secara benar menurut hukum maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut di ambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 19 Februari 2009 Nomor : 212/Pdt.G/2008/PN.TNG dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / Tergugat berada pada pihak yang kalah dalam Tingkat Banding, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Memperhatikan Undang - Undang No. 20 Tahun 1947 Jo Undang – Undang No. 8 Tahun 2004 serta Peraturan Perundang – undangan lainnya ;

/Hal. 7 dari 9 halaman Put. No. 51/ PDT/ 2009/ PT.BTN

**M E N G A D I L I :**

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;  
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 19 Februari 2009 Nomor : 212/PDT.G/2008/PN.TNG., yang



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan banding tersebut ;

Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

-----Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **KAMIS**, tanggal **09 JULI 2009**, oleh kami **DR. HJ. MARNI EMMY MUSTAFA, SH. MH.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten selaku Ketua Majelis, **TEWA MADON, SH.** dan **H. ZAINAL ARIFIN, SH. MH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 11 Juni 2009 Nomor : 51/ PEN.PDT/ 2009/ PT.BTN. untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Anggota Majelis tersebut, dan dibantu **TETY RUKMIATY, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA ,  
KETUA MAJELIS ,

T t d ,

T t d ,

**TEWA MADON, SH.**

**DR.**

**HJ. MARNI EMMY .M, SH. MH.**

T t d ,

**H. ZAINAL ARIFIN, SH. MH.**

PANITERA PENGGANTI ,

T t d ,

**TETY RUKMIATY, SH.**



/Hal. 8 dari 9 halaman Put. No. 51/ PDT/ 2009/ PT.BTN

Perincian Biaya Banding :

Materai Putusan	.....Rp.	6.000,-
Redaksi	.....Rp.	5.000,-
Pemberkasan	.....Rp.	89.000,-
J u m l a h		..... Rp.
100.000,-		

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/Hal. 9 dari 9 halaman Put. No. 51/ PDT/ 2009/ PT.BTN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)